

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

BUKU SAKU SISWA

Nama :
Kelas :
NIS :
Alamat :

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 KARANGANYAR**

Jl. Lawu No. 203 Telp. (0271) 495070
Karanganyar

VISI :

“Menjadikan Sekolah yang Religius, Cerdas, Terampil, berkepribadian dan berwawasan Lingkungan”

MISI :

1. Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, santun, saling menghargai, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab
2. Terwujudnya pencapaian peningkatan Standar Kompetensi Lulusan yang berkualitas
3. Terwujudnya pengembangan Standar Isi nKurikulu yang sesuai dengan tuntutan dan tangan masa depan
4. Terwujudnya proses pembelajaran yang di seleenggarakan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
5. Terwujudkan terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran yang memadai
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, mutakhir dan berwawasan ke masa depan
7. Terwujudnya pengembangan Standar Pengelolaan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
8. Terwujudnya pengembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan kurikulum
9. Terwujudnya peningkatan prestasi non akademik, baik ditingkat regional,nasional maupun internasional
10. Terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, rapid an indah.
11. Terwujudnya peningkatan upaya Pelestarian Lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan

PERATURAN SMP NEGERI 2 KARANGANYAR NOMOR : 412 / 029 . 2021

TENTANG TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Kurikulum SMP 2013 perlu didukung tatanan (Pranata Sosial Edukatif) yang mengatur kehidupan siswa di sekolah.
- b. Bahwa demi terpelihara dan meningkatnya penerapan nilai-nilai tata krama, tata pergaulan dan tata kehidupan sosial perlu diterbitkan BUKU SAKU (TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SISWA).
- Mengingat : 1. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Kalender Pendidikan Tahunan.
5. Program Kegiatan Tahunan Sekolah.
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA KRAMA DAN TATA TERTIB
KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI
SISWA SMP NEGERI 2
KARANGANYAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan-santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesabaran.

**Pasal 2
PAKAIAN SEKOLAH**

1. Pakaian Seragam
Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Umum
 - 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
 - 1.1 Hari Senin dan Selasa
 - Seragam Osis (Baju warna putih, berdas, berbawahan biru tua) sesuai model yang ditetapkan.
 - Memakai Badge Osis, Identitas sekolah dan nama siswa.
 - Topi sekolah sesuai ketentuan dan ikat pinggang warna hitam (timbangan max 3 cm).
 - Kaos kaki putih beridentitas sekolah (harus terlihat)
 - 1.2 Hari Rabu dan Kamis
 - Seragam sekolah.
 - Memakai bedge sekolah dan nama siswa.
 - Kaos kaki putih polos.
 - 1.3 Hari Jumat dan Sabtu
 - Memakai seragam pramuka lengkap bersetangan leher.
 - Kaos kaki hitam beridentitas sekolah (harus kelihatan).

- Jumat sehat memakai seragam olah raga.
 - 2) Sepatu warna hitam model warior.
 - 3) Pakaian tidak dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
 - 4) Tidak mencolok dan berlebihan
 - 5) Masuk lokasi sekolah jaket dan semua yang bukan atribut sekolah (seperti ; Topi, dll) dilepas.
- b. Khusus Laki-laki
- 1) Baju dimasukkan ke dalam celana.
 - 2) Mengenakan kaos dalam (singlet).
 - 3) Panjang celana sesuai ketentuan sekolah (celana panjang).
 - 4) Celana dan lengan baju tidak digulung.
 - 5) Model celana standar pelajar; tidak ekstrem lebar/cutbray dan tidak juga ekstrem ketat/pencil.
 - 6) Model pakaian seragam harus sesuai dengan ketentuan sekolah.
- c. Khusus Perempuan
- 1) Baju dimasukkan ke dalam rok.
 - 2) Mengenakan kaos dalam (singlet).
 - 3) Panjang rok sesuai ketentuan sekolah.
 - 4) Bagi yang berjilbab panjang rok sampai mata kaki.
 - 5) Senin s.d Kamis jilbab berwarna putih, Jumat dan Sabtu jilbab Pramuka. (sesuai warna baju).
 - 6) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.

- 7) Lengan baju tidak digulung.
2. Pakaian Olahraga
Untuk pelajaran Penjas siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah.

Pasal 3 RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum
Siswa dilarang
 - 1) Berkuku panjang.
 - 2) Mengecat rambut dan kuku.
 - 3) Bertato.
2. Khusus Siswa Laki-laki
 - 1) Potongan rambut harus standar pelajar. Tidak gondrong, punk, mohank, gundul, dikucir, dicat/semir dan sejenisnya.
 - 2) Tidak memakai kalung, anting dan gelang.
 - 3) Tidak bertindik.
 - 4) Tidak bermake-up.
3. Khusus Siswa Perempuan
 - Tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis.
 - Rambut yang melebihi bahu ditata rapi (diikat).

Pasal 4 MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi.

2. Siswa terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk sekolah.
3. Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran pertama.
4. Selama perjalanan berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang keluar dari kelas.
5. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas.
6. Pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
7. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk – duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu.
8. Pada waktu datang, selama jam pelajaran maupun pulang sekolah dilarang naik sepeda dalam lingkungan sekolah.
9. Sepeda ditata rapi sesuai dengan jenisnya.
10. Siswa dilarang membawa/mengemudikan mobil, sepeda motor pergi dan pulang sekolah.
11. Kehadiran siswa pada hari belajar efektif (HE) selama satu semester minimal 90%.
12. Ketidakhadiran siswa izin (i) surat izinnya dibuat dan ditandatangani oleh orang tua/wali. Keterangan sebab izin dilampirkan (jika ada).
13. Ketidakhadiran siswa sakit (S) surat izinnya dibuat dan ditandatangani orang tua/wali. Keterangan sakit/dokter dilampirkan.

Pasal 5

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk beberapa regu piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap regu piket kelas yang bertugas hendaknya memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - 1) Penghapus papan tulis, penggaris dan kapur tulis/spidol.
 - 2) Taplak meja dan bunga.
 - 3) Sapu ijuk, pengki plastik, dan tempat sampah.
 - 4) Lap tangan, alat pel, dan ember cuci tangan.
3. Regu piket kelas mempunyai tugas :
 - 1) Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
 - 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya: mengambil kapur tulis/spidol, membersihkan papan tulis, dll.
 - 3) Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas. Seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - 4) Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga.
 - 5) Menulis papan absensi kelas.
 - 6) Malaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya : coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas.

4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
6. Setiap siswa membiasakan budaya antre dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun ditempat lain di lingkungan sekolah.
8. Setiap siswa mantaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
9. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6

SOPAN-SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya :

1. Mengucapkan salam antar sesama teman dengan kepala sekolah dan guru, serta dengan karyawan sekolah apabila baru bertemu pada pagi/siang hari atau mau berpisah pada siang/sore hari.
2. Saling menghormati antara sesama siswa, menghargai perbedaan dengan memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.

3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
5. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan dan jasa dari orang lain.
6. Berani mengakui kesalahan yang telah terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian atau pornografi.

Pasal 7

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera setiap senin
 - Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah.
 - Petugas upacara berpakaian putih-putih dan berpeci hitam.
2. Peringatan hari-hari besar :
 - 1) Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak, sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 8
KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Bagi siswa Muslim wajib dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
2. Setiap siswa muslim wajib menjalankan sholat Dzuhur, dan sholat Jum'at berjama'ah disekolah sesuai jadwal.
3. Setiap siswa Muslim wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolah termasuk pesantren Ramadhan.
4. Bagi siswa Non Muslim kegiatan keagamaan di atur oleh sekolah dengan kesepakatan orang tua.

Pasal 9
LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Mengonsumsi, membawa, mengedarkan, mengendalikan peredaran NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif).
2. Berkelahi baik perorangan atau kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya.
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh.

6. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
7. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.
8. Membawa kartu dan bermain judi lingkungan sekolah.
9. Tidak boleh membawa HP ke sekolah.
10. Tidak diperbolehkan membeli makanan/alat di luar lokasi sekolah.
11. Membuang sampah/kotoran ke dalam closet.
12. Membawa Tip-ex, bila salah cukup dicoret.
13. Pada saat pergantian jam siswa dilarang keluar tanpa seizin guru yang bersangkutan.
14. Selama waktu sekolah siswa dilarang keluar lokasi sekolah tanpa seizin tertulis dari petugas piket/satpam.
15. Ke sekolah tidak wajib membawa laptop.
16. Berpacaran, melakukan pelecehan dan kekerasan seksual serta hal-hal porno.

Pasal 10
PENJELASAN TAMBAHAN

1. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melawati kerah baju untuk laki-laki dan jika disisir ke arah depan menutupi alis mata.
2. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis barang/ benda yang dapat digunakan sebagai alat judi.
3. Sepatu dinyatakan hitam apabila warna hitamnya lebih dominan.
4. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan.

BAB II
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 1

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Teguran.
2. Penugasan.
3. Pemberitahuan kepala orang tua/wali.
4. Pemanggilan orang tua/wali.
5. Skorsing.
6. Dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 2
TABEL
PELANGGARAN DAN SANKSI

PELANGGARAN	SANKSI
1. Terlambat datang sekolah a. < 15 menit b. > 15 menit c. > 15 menit kali lebih dari 2 kali	1.a. Dicatat oleh piket dan masuk kelas b. Tugas dari piket selama jam pelajaran pertama berlangsung c. Dipulangkan langsung
2. Presensi kurang dari 85% dalam satu semester (Alpa 15 hari)	2. Tidak boleh mengikuti ujian dan dikembalikan kepada orang tua/wali
3. Tidak membawa buku pelajaran yang bersangkutan	3. Belajar pelajaran yang bersangkutan di perpustakaan kecuali ada ulangan
4. Siswa berada di kelas waktu istirahat	4. Ditegur dan diingatkan
5. Tidak sholat dzuhur, jum'at berjamaah (bagi siswa muslim)	5. Ditegur dan disuruh langsung shalat
6. Keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat	6. Ditegur oleh guru yang sedang mengajar pada saat itu
7. Tidak memakai atribut sekolah : a. Bedge atau lokasi sekolah b. Topi sekolah (saat upacara)	7. Ditegur dan harus menggunakan atribut pada saat itu juga
8. Tidak memakai seragam : a. Ikat pinggang tidak hitam b. Sepatu tidak model warior c. Pakaian seragam dicoret-coret d. Pakaian seragam dirobek atau dijahit tidak sesuai dengan ketentuan e. Pakaian bawah atau rok putri di atas lutut	8. Point a.s.d e : - Ditegur dan d peringatan - Dipanggil orang tua/walinya - Lebih dari 2 kali diambil sementara - Lebih dari 2 kali disuruh pulang ganti dan kembali ke sekolah
9. Memakai aksesoris lainnya : a. Gelang/kalung/rantai dan siswa putra	9. Barang-barang tersebut diambil sementara dan tidak dikembalikan selamanya

<ul style="list-style-type: none"> b. Kaos oblong/ baju di luar non jaket c. Sepatu sandal d. Tas dengan coret-coret e. Topi (bukan topi sekolah) 	
10. Membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari guru terkait <ul style="list-style-type: none"> a. Kaset atau CD atau VCD b. Gitar atau radio/walkman c. Telpon seluler (HP) d. Kendaraan roda 2 atau tanpa ada permohonan izin dari orang tua dengan kelengkapan persyaratan 	10. Point a s.d d : <ul style="list-style-type: none"> a. Diambil, dikembalikan melalui orang tua b. Diambil, dikembalikan melalui orang tua c. Diperingatkan dan orang tua di panggil
11. Membawa, menyimpan, atau mempergunakan <ul style="list-style-type: none"> a. Rokok b. Minuman beralkohol c. Narkotika, psikotropika, dan zat-zat Adiktif (NAPZA) d. Buku porno e. Alat-alat lain yang tidak berkaitan dengan KBM, seperti mainan, pemukul, senjata tajam, dll. 	11. Point a s.d e <ul style="list-style-type: none"> a. Barang-barang tersebut disita dan tidak dikembalikan b. Pemanggilan orang tua c. Skorsing d. Dikeluarkan dari sekolah e. Pada kondisi tertentu dapat diserahkan kepada pihak berwajib
12. Rambut, kuku dan tato <ul style="list-style-type: none"> a. Rambut gondrong atau potongan tidak rapi atau dikucir atau digundul b. Kuku panjang atau dicat c. Anggota badan ditato d. Memakai barbel/behel dibibir/dilidah 	12. Point a s.d d : <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung dicukur b. Langsung dipotong dan dihapus c. Orang tua dipanggil dan diupayakan untuk dihapus d. Orang tua dipanggil dan harus dilepas
13. Judi dan main kartu 14. Membolos	13 dan 14 panggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh dewan guru
15. Mencuri	15. Siswa diberikan sanksi <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri b. Pemanggilan orang tua

	c. Diserahkan yang berwajib
16. Merusak barang orang lain atau fasilitas sekolah	16. Sanksinya : <ul style="list-style-type: none"> a. Mangganti barang yang rusak b. Pemanggilan orang tua
17. Berkelahi baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah	17. Sanksinya pihak dihukum, yang memukul lebih dahulu mendapat hukuman lebih berat
18. Berbuat keonaran atau melakukan yang dapat menimbulkan citra jelek pada sekolah (baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah)	18. Sanksinya : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanggilan orang tua b. Membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas dan kepala sekolah.
19. Keluar kelas pada saat pergantian jam	19. Sanksinya : <ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat peringatan b. Pemanggilan orang tua
20. Kaluar lokasi sekolah	20. Sanksinya : <ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat peringatan b. Pemanggilan orang tua

BAB III PERATURAN PERALIHAN Pasal 1

1. Tata krama dan tata tertib sekolah kehidupan sosial ini mengikat siswa sejak berangkat dari rumah.
2. Tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

CATATAN PERILAKU/PELANGGARAN SISWA

No	Tanggal	Perihal pelanggaran siswa	Tanda tangan		Ket
			Guru	Wali kelas	